

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

dan

BUPATI BANDUNG BARAT,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 berupa laporan keuangan terdiri atas:
- laporan realisasi anggaran;
 - laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - laporan operasional;
 - laporan perubahan ekuitas;
 - neraca;
 - laporan arus kas; dan
 - catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

a.	pendapatan	Rp3.394.853.479.480,00
b.	belanja	<u>(Rp3.267.407.817.371,00)</u>
	surplus	Rp127.445.662.109,00
c.	pembiayaan:	
	- penerimaan	Rp78.230.964.440,00
	- pengeluaran	<u>(Rp0,00)</u>
	pembiayaan netto	Rp78.230.964.440,00
	sisa lebih perhitungan anggaran (surplus+pembiayaan netto)	Rp205.676.626.549,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp48.805.691.398,00) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp3.443.659.170.878,00
 2. realisasi Rp3.394.853.479.480,00
selisih kurang (Rp48.805.691.398,00)
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp254.482.317.947,00) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran belanja setelah perubahan Rp3.521.890.135.318,00
 2. realisasi Rp3.267.407.817.371,00
selisih kurang (Rp254.482.317.947,00)
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp205.676.626.549,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran surplus/(defisit) setelah perubahan (Rp78.230.964.440,00)
 2. realisasi Rp127.445.662.109,00
selisih lebih Rp205.676.626.549,00
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp78.230.964.440,00
 2. realisasi Rp78.230.964.440,00
selisih Rp0,00
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp0,00
 2. realisasi Rp0,00
selisih Rp0,00
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp78.230.964.440,00
 2. realisasi Rp78.230.964.440,00
selisih Rp0,00

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

- a. saldo anggaran lebih awal Rp78.230.964.440,00

b.	penggunaan sal sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	(Rp78.230.964.440,00)
c.	sis lebih pembiayaan anggaran	Rp205.676.626.549,00
d.	saldo anggaran lebih akhir	<u>Rp205.676.626.549,00</u>

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk satu tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a.	jumlah pendapatan – laporan operasional	Rp3.598.340.916.770,41
b.	jumlah beban	(Rp3.328.138.063.518,20)
c.	surplus dari operasi	<u>Rp270.202.853.252,21</u>
d.	surplus dari kegiatan non operasional	Rp4.202.745.287,93
e.	surplus sebelum pos luar biasa	<u>Rp274.405.598.540,14</u>
f.	pos luar biasa	Rp0,00
g.	surplus-laporan operasional	<u>Rp274.405.598.540,14</u>

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a.	ekuitas awal	Rp4.876.953.111.814,14
b.	surplus-laporan operasional	Rp274.405.598.540,14
c.	koreksi ekuitas	(Rp117.809.302.070,35)
d.	dampak kumulatif	<u>Rp 177.621.989,00</u>
e.	ekuitas akhir	Rp5.033.727.030.272,93

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a.	jumlah aset	Rp5.059.041.334.909,62
b.	jumlah kewajiban	Rp25.314.304.636,69
c.	jumlah ekuitas	Rp5.033.727.030.272,93

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a.	saldo kas awal per 1 januari tahun 2025	Rp78.247.454.444,00
----	---	---------------------

b.	arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp428.682.433.292,00
c.	arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp301.236.771.183,00)
d.	arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	Rp0,00
e.	arus kas bersih dari aktivitas transitoris	(Rp16.456.004,00)
f.	koreksi saldo awal kas di bendahara umum daerah & kas di bendahara pengeluaran	Rp0.00
g.	saldo kas lainnya – utang perhitungan pihak ketiga belum disetor	<u>(Rp34.000,00)</u>
h.	saldo akhir kas di bendahara umum daerah	Rp205.676.626.549,00
i.	saldo akhir kas di bendahara pengeluaran	Rp0,00
j.	saldo akhir kas di bendahara penerimaan	Rp0,00
k.	koreksi saldo kas badan layanan umum daerah	Rp0,00
l.	koreksi saldo bos yang disetor ke kas daerah	Rp0,00
m.	kas lainnya - uang perhitungan pihak ketiga	<u>Rp34.000,00</u>
n.	saldo kas akhir per 31 desember tahun 2025	Rp205.676.660.549,00

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : laporan realisasi anggaran, terdiri atas:
 - Lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

- Lampiran I.3 : rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
- Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan.
- b. Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : laporan operasional;
- d. Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : neraca;
- f. Lampiran VI : laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah, terdiri atas:
- Lampiran XX.1 : ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah; dan
- Lampiran XX.2 : ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal
BUPATI BANDUNG BARAT,

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ADE ZAKIR

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Kepala Bagian Hukum	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2026 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT,
PROVINSI JAWA BARAT : (2/74/2026)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Bupati mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Bahwa Laporan Keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan dilampiri pula Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR